



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

Telp. (0370) 621356    Fax (0370) 625766    [www.desdm.ntbprov.go.id](http://www.desdm.ntbprov.go.id)    email : [desdm@ntbprov.go.id](mailto:desdm@ntbprov.go.id)

---

## **INFORMASI DIKECUALIKAN**

Informasi yang Dikecualikan merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 Pasal 17, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
  - Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
9. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

## DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS ESDM PROVINSI NTB

Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ ALASAN	RETENSI WAKTU
1	Data SP2D ke pihak ke-3	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No.2 2. PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri13 Tahun 2006	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan usaha	Permanen
2	Laporan keuangan yang belum di audit BPK	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai hasil laporan pemeriksaan BPK diterbitkan
3	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PPNo.61Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi pihak yang terlibat kontrak	Perlindungan usaha	permanen
4	Dokumen penawaran barang dan jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PPNo.61Tahun 2010 Pasal 3	1. Melindungi pihak yang terlibat kontrak 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	Sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak
5	Data Pribadi penerima bantuan	1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 g 2. dan h PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan individu	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan

6	Daftar user dan pasword server / aplikasi / perangkat TIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37</li> <li>4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1,</li> <li>5. Pasal 12 ayat 1 (b)</li> </ol> Permenkominfo No.4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan Data	Permanen
7	Data Pengawai ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h</li> <li>2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127</li> <li>3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128</li> </ol>	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektifitas dan akurasi data ASN	Selama masih berlaku
8	Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6</li> <li>3. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyangkut Privasi</li> <li>2. Mengganggu Proses Penyelidikan Pengawasan</li> </ol>	Menjaga Kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan